

## ABSTRAK

Aileen Nathania Purlin (02659210005)

**ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA MEREK  
DAGANG (STUDI KASUS PUTUSAN No. 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020)**  
(66 halaman: 4 gambar)

Merek merupakan salah satu hal terpenting di dalam suatu perusahaan dan memiliki banyak fungsi. Merek merupakan aset berharga yang dimiliki perusahaan. Banyak sengketa merek yang terjadi dikarenakan adanya pelaku usaha yang ingin menghasilkan keuntungan lebih dengan berbuat curang seperti mendompleng nama merek terkenal dan sudah ada sebelumnya. Studi kasus dalam penelitian ini adalah sengketa merek antara Ruben Onsu dan PT. Ayam Geprek Benny Sudjono. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan undang - undang (*statute approach*) yang berhubungan dengan merek dan pendekatan konseptual berdasarkan pendapat para ahli. Langkah analisis dalam penelitian ini adalah metode deduksi karena penelitian ini menggunakan tipe yuridis normatif. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa PT. Ayam Geprek Benny Sudjono tidak melakukan pendomplengan merek terhadap nama Ruben Onsu dan putusan hakim mengenai pembatalan merek Ruben Onsu sudah tepat.

Kata Kunci : **MEREK, PENDOMPLENGAN, PEMBATALAN MEREK**

Referensi: 33 (1962-2021).